



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan;
  2. Tempat lahir : Tulungagung;
  3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Juli 2003
  4. Jenis kelamin : Laki - laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah RT. 001 RW. 002 Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Domisili Desa Bulusan Gang Kampung Dalem Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa I **Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan** ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa I **Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Bintang Prasetyo Wicaksono Bin Widodo;
2. Tempat lahir : Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 24 November 2005;  
4. Jenis kelamin : Laki - laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga RT. 022 RW. 004 Kelurahan  
Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,  
Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II **Bintang Prasetyo Wicaksono Bin Widodo** ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa II **Bintang Prasetyo Wicaksono Bin Widodo** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fami Abiyan Ananta Ubin Bin Gatot Sulistyono;  
2. Tempat lahir : Kediri;  
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Agustus 2005  
4. Jenis kelamin : Laki - laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 41 RT. 036  
RW. 012 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan  
Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;

Terdakwa III **Fami Abiyan Ananta Ubin Bin Gatot Sulistyono** ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa III **Fami Abiyan Ananta Ubin Bin Gatot Sulistyono** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pamuji Siswanto, S.H., M.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Legal Consultants Pamuji Siswanto, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kapten Kasihin No. 99 Dusun Tawang Sari RT. 001 RW. 002 Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu primair: pasal 170 (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan Barang Bukti berupa :**

- Fito Eka Pradana:

1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Lingk. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri, tanpa nomor polisi;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Polisi : AG-2976-AAS, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Lingk. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri; dikembalikan pihak Korban Fito Eka Pradana;

- Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan:

1 (satu) buah kemeja merek MOTZ STYLE IT BASIC warna hitam;

1 (satu) buah celana jeans panjang merek PULL & BEAR warna abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo:

1 (satu) buah kaos merek COVERNAT warna putih dibelakangnya bertuliskan "Less plastic it's fantastic";

1 (satu) buah celana pendek (tanpa merek) warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono:

1 (satu) buah kaos warna hitam (tanpa merek) bertuliskan "Lingkar Tengah";

1 (satu) buah Celana pendek merek LETRO JEANS & co warna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

#### **Primair:**

Bahwa Para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah *Splitzing*), Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2024, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);
- Bahwa sesampainya di titik kumpul di Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri sekira jam 02.20 WIB. bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melewati Jl. Super Semar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat, namun saat perjalanan tersebut di depan rombongan ada beberapa orang mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit. Mengetahui hal tersebut rombongan Saksi mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kediri (UNISKA);

Bahwa saat melewati Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain kurang lebih sebanyak 16 (*enam belas*) orang melakukan konvoi mengarah ke utara, dimana Posisi Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani yang berada didepan sempat berpapasan dengan rombongan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana mengajak putar balik dan langsung merebut setir sepeda motor dan mengejar para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) kemudian Saksi Korban Fito Eka Pradana hingga akhirnya menabrak sepeda motor milik Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, dari belakang akibatnya Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani terjatuh dari motor, kemudian Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir langsung melarikan diri ke arah barat (arah pondok LDII), dan sempat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHW. sedangkan Saksi Korban Fito Eka Pradana ke arah selatan dan dikejar dan akhirnya ditangkap serta dikeroyok secara bersama-sama yaitu:

1. Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai lengan tangan kiri Korban;

3. Terdakwa 3. Fami Obiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono menginjak kepala belakang Korban bagian kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan menginjak kepala belakang bagian kiri Korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan;

4. Anak M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri;

5. Anak Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan;

6. Anak Christian Ronald Valerie memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban;

7. Anak Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban;

8. Anak Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah / muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar ditanah;

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh hingga tidak berdaya setelah itu meninggalkan begitu saja;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka sebagaimana dalam:

1. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-363/VIII/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 28 Juli 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pipi kanan;

Luka memar di mata kanan, mata kiri, hidung dan pipi kiri;

Keluar darah segar dari kedua lubang hidung;

Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;

Perlukaan mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

2. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 (2) ke-2 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2024, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);
- Bahwa sesampainya di titik kumpul di Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri sekira jam 02.20 WIB. bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melewati Jl. Super Semar Kelurahan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat, namun saat perjalanan tersebut di depan rombongan ada beberapa orang mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit. Mengetahui hal tersebut rombongan Saksi mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kadiri (UNISKA);

- Bahwa saat melewati Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain kurang lebih sebanyak 16 (*enam belas*) orang melakukan konvoi mengarah ke utara, dimana Posisi Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani yang berada didepan sempat berpapasan dengan rombongan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun rombongan yang berada di berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana mengajak putar balik dan langsung merebut setir sepeda motor dan mengejar para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) kemudian Saksi Korban Fito Eka Pradana hingga akhirnya menabrak sepeda motor milik Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, dari belakang akibatnya Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani terjatuh dari motor, kemudian Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir langsung melarikan diri ke arah barat (arah pondok LDII), dan sempat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHW. sedangkan Saksi Korban Fito Eka Pradana ke

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan dan dikejar dan akhirnya ditangkap serta dikeroyok secara bersama-sama yaitu:

1. Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban;
2. Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai lengan tangan kiri Korban;
3. Terdakwa 3. Fami Obiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono menginjak kepala belakang Korban bagian kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan menginjak kepala belakang bagian kiri Korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan;
4. Anak M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri;
5. Anak Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan;
6. Anak Christian Ronald Valerie memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban;
7. Anak Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban;
8. Anak Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah / muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar ditanah;

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh hingga tidak berdaya setelah itu meninggalkan begitu saja;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan dengan tangan sekuit tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka sebagaimana dalam:

1. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-363/VIII/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 28 Juli 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

Luka lecet pipi kanan;

Luka memar di mata kanan, mata kiri, hidung dan pipi kiri;

Keluar darah segar dari kedua lubang hidung;

Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;

Perlukaan mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

2. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**DAKWAAN:**

**KEDUA:**

**Primair:**

Bahwa Para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2024, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);
- Bahwa sesampainya di titik kumpul di Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri sekira jam 02.20 WIB. bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melewati Jl. Super Semar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat, namun saat perjalanan tersebut di depan rombongan ada beberapa orang mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit. Mengetahui hal tersebut rombongan Saksi mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kadiri (UNISKA);
- Bahwa saat melewati Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain kurang lebih sebanyak 16 (*enam belas*) orang melakukan konvoi mengarah ke utara, dimana Posisi Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani yang berada didepan sempat berpapasan dengan rombongan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah *Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana mengajak putar balik dan langsung merebut setir sepeda motor dan mengejar para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) kemudian Saksi Korban Fito Eka Pradana hingga akhirnya menabrak sepeda motor milik Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, dari belakang akibatnya Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani terjatuh dari motor, kemudian Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir langsung melarikan diri ke arah barat (arah pondok LDII), dan sempat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHW. sedangkan Saksi Korban Fito Eka Pradana ke arah selatan dan dikejar dan akhirnya ditangkap serta dikeroyok secara bersama-sama yaitu:

1. Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban;
2. Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai lengan tangan kiri Korban;
3. Terdakwa 3. Fami Obiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistiyono menginjak kepala belakang Korban bagian kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan menginjak kepala belakang bagian kiri Korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan;
4. Anak M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri;
5. Anak Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan;
6. Anak Christian Ronald Valerie memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban;
7. Anak Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban;
8. Anak Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wajah / muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar ditanah;

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh hingga tidak berdaya setelah itu meninggalkan begitu saja;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka sebagaimana dalam:

1. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-363/VIII/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 28 Juli 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

Luka lecet pipi kanan;

Luka memar di mata kanan, mata kiri, hidung dan pipi kiri;

Keluar darah segar dari kedua lubang hidung;

Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;

Perlukaan mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

2. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar:**

Bahwa Para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing), (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing), Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2024, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);
- Bahwa sesampainya di titik kumpul di Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri sekira jam 02.20 WIB. bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melewati Jl. Super Semar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat, namun saat perjalanan tersebut di depan rombongan ada beberapa orang mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit. Mengetahui hal tersebut rombongan Saksi mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kadiri (UNISKA);
- Bahwa saat melewati Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain kurang lebih sebanyak 16 (*enam belas*) orang melakukan konvoi mengarah ke utara, dimana Posisi Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani yang berada didepan sempat berpapasan dengan rombongan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun rombongan yang berada di belakang cekkock dengan rombongan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana mengajak putar balik dan langsung merebut setir sepeda motor dan mengejar para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah *Splitzing*), yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) kemudian Saksi Korban Fito Eka Pradana hingga akhirnya menabrak sepeda motor milik Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, dari belakang akibatnya Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Korban Fito Eka Pradana dan Saksi Dani terjatuh dari motor, kemudian Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir langsung melarikan diri ke arah barat (arah pondok LDII), dan sempat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHW. sedangkan Saksi Korban Fito Eka Pradana ke arah selatan dan dikejar dan akhirnya ditangkap serta dikeroyok secara bersama-sama yaitu:

1. Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban.
2. Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai lengan tangan kiri Korban.
3. Terdakwa 3. Fami Obiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono menginjak kepala belakang Korban bagian kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dan menginjak kepala belakang bagian kiri Korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan.
4. Anak M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri.
5. Anak Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak Christian Ronald Valerie memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban.

7. Anak Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban.

8. Anak Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah / muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar ditanah.

- Bahwa Saksi Korban Fito Eka Pradana sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh hingga tidak berdaya setelah itu meninggalkan begitu saja;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka sebagaimana dalam:

1. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-363/VIII/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 28 Juli 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

Luka lecet pipi kanan;

Luka memar di mata kanan, mata kiri, hidung dan pipi kiri;

Keluar darah segar dari kedua lubang hidung;

Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;

Perlukaan mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

2. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fito Eka Pradana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jamani dan rohani saat dimintai keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengerojukan yang di lakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi dengan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi mengajak ke Kampus Universitas Islam Kediri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);
- Bahwa Saksi dengan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kediri (UNISKA) melewati Jl. Super Semar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said berpapasan dengan rombongan yang mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit dan mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri namun rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kediri (UNISKA);
- Bahwa Saksi dengan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said saat melewati Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain yaitu PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lebih orang melakukan konvoi mengarah ke utara;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi dengan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said yang berada di depan sempat berpapasan dengan rombongan PSHW yang naik sepeda motor namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said mengajak putar balik dan mengejar tapi Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said langsung turun dari sepeda motor tersebut dan mengikuti sepeda motor yang lain;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir menabrak salah satunya dan terjatuh;
- Bahwa Saksi kemudian lari dan dikejar oleh beberapa anggota PSHW yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi di keroyok oleh anggota PSHW dan mengenai muka dan kepala sehingga Saksi tidak sadarkan diri dan dibawa ke Polres Kediri Kota dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian dan tidak ada santunan atau biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi mengingat sebelum tidak sadarkan diri, dipukul 1 (satu) kali dari belakang;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa dengan cara ditendang dan dipukul pada bagian wajah dengan tangan kosong secara bersamaan;
- Bahwa biaya berobat akibat perbuatan Para Tedakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang keluar dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dalam kondisi mabuk atau minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah pasti berapa kali dipukul oleh Para Terdakwa karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami kondisi lemas dan pada wajah Saksi terlihat lebam-lebam bekas kekerasan kemudian pada hidung dan pelipis kanan terlihat ada darah yang mengering;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Tri Bagio bin Alm. Rejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi diperiksa atas pemukulan atau pengeroyokan terhadap Anak Saksi yang bernama Fito Eka Pradana dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 03:30 WIB bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa terjadi pengeroyokan, Saksi tidak mengetahui karena di rumah dan diberitahu oleh pihak Penyidik Polres Kediri Kota kalau Anak Saksi menjadi Korban pengeroyokan dan sekarang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;
- Bahwa Anak Saksi pada saat di Polres Kota Kediri Saksi mengetahui ada 8 (delapan) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Saksi yang tidak dikenal dan ketahu namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, saat saya di rumah menerima telepon dari nomor *handphone* Anak Saksi, setelah Saksi angkat ternyata mengaku dari Pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk datang ke Kantor Polrestabes Kediri Kota;
- Bahwa Saksi saat tiba di Kantor Polrestabes Kediri Kota sekitar pukul 09.30 WIB, baru mendapat penjelasan bawa Anak Saksi menjadi Korban pengeroyokan. Saat itu pihak Kepolisian memberitahu bahwa Anak Saksi ada di Rumah Sakit Bhayangkara. Mengetahui hal itu Saksi akhirnya meminta Istri Saksi untuk pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan Saksi melaporkan kejadian tersebut untuk menerbitkan Laporan Polisi;
- Bahwa kondisi Anak Saksi masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri dan dilakukan rawat inap;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi diberitahu oleh anaknya pamitan tidur di kos, ternyata Anak Saksi keluar rumah bersama temannya yaitu Saksi Moch. Angger Rizky menggunakan motor Yamaha Vixion milik Saksi;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar bahwa pengeroyokan tersebut bermula saat Anak Saksi dibonceng temannya dan berpapasan dengan rombongan pengendara motor. Saat temannya balik arah mendadak mengakibatkan sepeda motor temannya menabrak sepeda motor rombongan yang mengakibatkan sepeda motor jatuh. Kemudian,

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi lari menyelamatkan diri, namun Anak Saksi berhasil dikejar, saat posisinya di halaman warnet Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan akhirnya Anak Saksi dikeroyok;

- Bahwa sesuai informasi yang diperoleh Saksi tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa, yang Saksi tahu pengeroyokan tersebut dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan cara memukul dan menendang Anak Saksi;

- Bahwa saat ini kondisi anak Saksi sangat parah, pada wajahnya terlihat lebam-lebam bekas kekerasan, pada hidung dan pelipis kanan terlihat ada darah mengering, dan saat ini anak Saksi terpasang *pen* di hidung dan pelipis mata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Dani Setyo Putro bin alm. Nur Said sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Dani Setyo Putro bin alm. Nur Said bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melewati Jalan Super Semar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said berpapasan dengan rombongan mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit serta membawa batu-batuan mengejarnya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kediri (UNISKA);

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Dani Setyo Putro bin alm. Nur Said saat melewati Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain yaitu PSHW kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lebih orang melakukan konvoi mengarah ke utara;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Dani Setyo Putro bin alm. Nur Said yang berada di depan sempat berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Dani Setyo Putro bin alm. Nur Said mengajak putar balik dan mengejar tapi Saksi Dani Setyo Putro bin alm. Nur Said langsung turun dari sepeda motor tersebut dan mengikuti sepeda motor yang lain;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fito Eka Pradana menabrak salah satu pengendara rombongan dari PSHW dan terjatuh;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana lari dan dikejar oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana di keroyok dan mengenai muka dan kepala dan tidak sadarkan diri dan dibawa ke Polres Kediri Kota dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Fito Eka Pradana mengalami bengkok dibagian wajah;

- Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi mabuk;

- Bahwa lokasi kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang atau masyarakat umum;

- Bahwa tidak ada perdamaian dan tidak ada santunan atau biaya pengobatan untuk Korban Fito Eka Pradana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir bertemu dengan anggota Pagar Nusa lainnya, kemudian rombongan berangkat ke kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA) melewati Jl. Super Semar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ke arah barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir berpapasan dengan rombongan mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit dan mengejarnya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kadiri (UNISKA);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir saat melewati Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lebih orang melakukan konvoi mengarah ke utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir yang berada didepan sempat berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir mengajak putar balik;

- Bahwa Saksi tidak jadi putar balik dan melompat dari sepeda motor dan mengikuti sepeda motor yang lain dan meninggalkan Saksi Fito dan Saksi Angger yang mengejar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban Fito;

- Bahwa lokasi kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Moch. Rizal Zulkhizam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut karena saat kejadian tersebut ada di lokasi dengan jarak 5 meter, jadi jelas melihat dan ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dan Pelaku lainnya melakukan pengeroyokan hanya memakai tangan dan tidak pakai alat;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kalau Korban Saksi Fito dibawa ke Polres Kediri Kota oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak berani mendekat dan menjauh serta tidak berani meleraikan karena takut di massa oleh kelompok tersebut;

- Bahwa Saat dikeroyok oleh Para Terdakwa, korban dalam posisi membungkuk sambil kedua tangan menutupi kepalanya;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Fajar Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soeprpto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut karena saat kejadian tersebut ada di lokasi dengan jarak 5 meter saja jadi jelas melihat dan ada lampu penerangan jalan;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut. Dan setelah kejadian pengroyokan 8 (delapan) orang tersebut yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa hanya melakukan pengeroyokan hanya memakai tangan dan tidak pakai alat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kalau Korban Saksi Fito dibawa ke Polres Kediri Kota dengan Para Terdakwa dan bertemu di Polres Kediri Kota;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Moch. Rizal Zulkhizam mengetahui dan melihat sendiri kalau para pelaku pengeroyokan terhadap Korban Saksi Fito dibawa ke Polres Kediri Kota;
  - Bahwa Saksi tidak berani mendekat dan menjauh serta tidak berani meleraikan karena takut dimassa oleh kelompok tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Moch. Rizal Zulkhizam berboncengan sepeda motor dan berpapasan dengan kelompok Fito Eka Pradana;
  - Bahwa Saksi menerangkan posisi Korban Saksi Fito Eka Pradana saat dipukul dan ditendang pelaku dalam posisi miring membungkuk sambil kedua tangannya melindungi atau menutup kepalanya;
  - Bahwa Saksi menerangkan posisi 8 (delapan) orang pelaku saat itu dalam keadaan berdiri di dekat atau mengelilingi Korban dengan jarak 5 (lima) meter;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Anak Saksi **Yoyok Nurhadi bin Alm. Diantoro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi Anak mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi Anak bersama bersama teman-temannya berjumlah 10 orang bertemu dengan dengan rombongan sepeda motor dari Saksi Korban Fito Eka Pradana sekira berjumlah 20 orang dimana melempar batu ke arah Saksi Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi Anak bersama-sama teman yang lain mengejar rombongan tersebut ke arah alun-alun kota Kediri, sesampai di Jalan Letjend. Suprpto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada salah satu rombongan Korban menabrak sepeda motor dari rombongan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban Fito Eka Pradana menggunakan sepeda motor (*Honda PCX warna Hitam*) menabrak kendaraan Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo yang menggunakan Motor *vario* hitam hingga mengakibatkan jatuh;
- Bahwa Anak Saksi mengejar Saksi Korban Fito Eka Pradana yang berlari ke arah Warnet, dan berhasil ditangkap dan dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sekuat tenaga ke arah kepala kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi juga melihat Para Terdakwa dan pelaku yang lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa Raissa Fabian Hani Putra, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono menendang sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban dan Terdakwa Fami Abiyan Ananta Ubin melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan, Christian Ronald Valerie memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban, Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah / muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar ditanah;

- Bahwa Saksi Anak bersama Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fis Handaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan setiap orang yang melintas dapat melihat perbuatan kami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**8. Anak Saksi Ridho Fajar Erlangga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Zulfikar Adin, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fis Handaru pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa Anak Saksi bersama teman-temannya berjumlah 10 orang bertemu dengan rombongan sepeda motor dari Saksi Korban Fito Eka Pradana sekira berjumlah 20 orang dimana melempar batu ke arah Anak Saksi dan teman-temannya;

- Bahwa Anak Saksi bersama-sama teman yang lain lalu mengejar rombongan tersebut ke arah alun-alun kota Kediri, sesampai di Jl. Letjend. Suprpto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ada salah satu rombongan Korban menabrak sepeda motor dari rombongan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban Fito Eka Pradana menggunakan sepeda motor (*Honda PCX warna Hitam*) menabrak kendaraan Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo (*vario hitam*) hingga mengakibatkan jatuh;

- Bahwa Anak Saksi mengejar Saksi Korban Fito Eka Pradana berlari ke arah warnet, dan berhasil ditangkap dan Anak Saksi memukul Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan membuka ke arah mulut korban;

- Bahwa Anak Saksi juga melihat untuk Para Terdakwa dan Pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa Raissa Fabian Hani Putra melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, M. Zulfikar Adin, menendang Saksi Korban Fito sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Saksi Korban Fito dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, Christian Ronald Valerie memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban, Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah / muka dan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar di tanah;

- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan setiap orang yang melintas dapat melihat perbuatan kami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Anak Saksi **Christian Ronald Valerie bin Daud Ardi Santoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fis Handaru pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa Anak Saksi bersama bersama teman-temannya berjumlah 10 orang bertemu dengan rombongan dari Saksi Korban Fito Eka Pradana sekira berjumlah 20 orang di mana melempar batu ke arah Saksi dan teman-temannya;

- Bahwa Anak Saksi bersama-sama teman yang lain mengejar rombongan tersebut ke arah alun-alun kota Kediri, sesampai di Jl. Letjend. Suprpto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada salah satu rombongan Korban menabrak merusak motor dari rombongan Saksi;

- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban Fito Eka Pradana menggunakan sepeda motor (*Honda PCX* warna *Hitam*) menabrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo (*vario hitam*) hingga mengakibatkan jatuh;

- Bahwa Anak Saksi mengejar Saksi Korban Fito Eka Pradana berlari ke arah warnet, dan berhasil ditangkap dan memukul bagian wajah atau muka Korban menggunakan tangan kanan mengepal sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Saksi juga melihat untuk Para Terdakwa lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa Raissa Fabian Hani Putra, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan, Marvel Fis Handaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah/muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar di tanah;

- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan setiap orang yang melintas dapat melihat perbuatan kami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**10. Anak Saksi Marvel Fishandaru bin Dwi Hari Pujiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Anak Saksi bersama bersama teman-temannya berjumlah 10 orang bertemu dengan dengan rombongan dari Saksi Korban Fito Eka Pradana sekira berjumlah 20 orang dimana melempar batu ke arah Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi bersama-sama teman yang lain mengejar rombongan tersebut ke arah alun-alun kota Kediri, sesampai di Jalan Letjend. Suprpto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada salah satu rombongan Korban menabrak merusak motor dari rombongan Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban Fito Eka Pradana menggunakan sepeda motor (*Honda PCX warna Hitam*) menabrak kendaraan Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo (*vario hitam*) hingga mengakibatkan jatuh;
- Bahwa Anak Saksi mengejar Saksi Korban Fito Eka Pradana berlari ke arah warnet, dan berhasil ditangkap dan Anak Saksi menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan kearah kepala korban dan mengenai kepala 1 (satu) kali dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi juga melihat untuk para Terdakwa lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu)

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan;

- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fis Handaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka dan membawanya ke Polres Kediri Kota;
- Bahwa Korban Fito Eka Pradana saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan setiap orang yang melintas dapat melihat perbuatan kami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**11. Anak Saksi M. Zulfikar Adin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bersama-sama dengan M Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fis Handaru pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Anak Saksi bersama bersama teman-temannya berjumlah 10 orang bertemu dengan dengan rombongan dari Saksi Korban Fito Eka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana sekira berjumlah 20 orang dimana melempar batu ke arah Anak Saksi dan teman-temannya;

- Bahwa Anak Saksi bersama-sama teman yang lain mengejar rombongan tersebut ke arah alun-alun kota Kediri, sesampai di Jl. Letjend. Suprpto Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada salah satu rombongan Korban menabrak merusak motor dari rombongan Saksi;

- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban Fito Eka Pradana menggunakan sepeda motor (*Honda PCX warna Hitam*) menabrak kendaraan Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo (*vario hitam*) hingga mengakibatkan jatuh;

- Bahwa Anak Saksi mengejar Saksi Korban Fito Eka Pradana berlari ke arah warnet, dan Anak Saksi berhasil ditangkap dan Anak Saksi menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dimana tendangan pertama mengenai wajah korban dan yang kedua mengenai betis kaki kiri Korban;

- Bahwa Anak Saksi juga melihat untuk Para Terdakwa lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan, Marvel Fishandaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah/muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar di tanah;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fishandaru (dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga Saksi Korban Fito Eka Pradana mengalami luka-luka;

- Bahwa Korban Fito Eka Pradana saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa situasi lokasi kejadian sepi dan setiap orang yang melintas dapat melihat perbuatan kami;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan:**

- Bahwa Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;

- Bahwa Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fishandaru, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban serta Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

**Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo:**

- Bahwa Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;

- Bahwa Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo, Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono, bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fishandaru, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban;

- Bahwa Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa 3. Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

**Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono:**

- Bahwa Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;

- Bahwa Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fishandaru, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban;

- Bahwa Terdakwa 1. Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.;

- Bahwa Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Firdan Satria Gutama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di muka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fishandaru, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Nocholas Setiawan waktu kejadian berjarak sekira 20 meter;

- Bahwa Saksi melihat tapi remang-remang Para Terdakwa berkumpul dan mendekati Korban dan memukul secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan dan memisahkan karena banyak orang dan hanya mengamankan Saksi sdr. Angger;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban Fito dalam keadaan sadar dan mengalami luka-luka di sekitar wajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian atau kompensasi atau uang damai antara Korban dan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Nocholas Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di muka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan M. Zulfikar Adin, Ridho Fajar Erlangga, Christian Ronald Valerie, Yoyok Nurhadi, Marvel Fishandaru, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Firdan Satria Gutama waktu kejadian berjarak sekira 20 meter;
- Bahwa Saksi melihat tapi remang-remang Para Terdakwa berkumpul dan mendekati Korban dan memukul secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan dan memisahkan karena banyak orang dan Saksi hanya mengamankan Saksi sdr. Angger;
- Bahwa Saksi melihat Korban Fito dalam keadaan sadar dan mengalami luka-luka di sekitar wajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian atau kompensasi atau uang damai antara Korban dan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Lingk. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri, tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Polisi : AG-2976-AAS, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PRADANA alamat Ling. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri;

- 1 (satu) buah kemeja merek MOTZ STYLE IT BASIC warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek PULL & BEAR warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos merek COVERNAT warna putih dibelakangnya bertuliskan "Less plastic it's fantastic";
- 1 (satu) buah celana pendek (tanpa merek) warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam (tanpa merek) bertuliskan "Lingkar Tengah";
- 1 (satu) buah Celana pendek merek LETRO JEANS & co warna coklat tua;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan:

- Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

- Luka memar di pipi kanan, pipi kiri dan kepala belakang;
- Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;
- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

- Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

- Indikasi pasien dirawat: pusing, memar mata kanan ! X1,5cm, memar mata kiri 6X7 cm; pusing hebat dan muntah darah (+);
- ORIF MAXILLA: PATANG TULANG PIPI-HIDUNG KIRI;
- ARCHBARR: PEMASANGAN KAWAT GIGI untuk mobilisasi;
- FR ZMC S- FR NASAL : PATAH TULANG- HIDUNG KIRI;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PARESE NERVUS FACIAL S: KELUMPUHAN SYARAF WAJAH:
- HISTORY OF EDH OCCIPITAL D: RIWATA PENDERAHAN OTAK;
- FR LINIER OS OCCIPITAL D PATAH TULANG TENGGORAK BELAKANG:
- BRAIN EDEMA: BENGGAK OTAK:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Fito Eka Pradana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soepratto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Korban Fito Eka Pradana bersama Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said saat melewati Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dari arah Utara ke arah Selatan ada beberapa kelompok lain kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lebih orang melakukan konvoi mengarah ke utara;
- Bahwa Korban Fito Eka Pradana bersama Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said yang berada di depan sempat berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) tersebut, namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut;
- Bahwa Korban Fito Eka Pradana bersama Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir menabrak salah satu rombongan Para Terdakwa dan terjatuh;
- Bahwa Korban Fito Eka Pradana dikejar oleh para Terdakwa sampai ditangkap dan dilakukan pemukulan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi melihat Para Terdakwa hanya melakukan pengeroyokan hanya memakai tangan dan tidak pakai alat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I RAISSA FABIAN HANI PUTRA BIN WAWAN, melakukan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II BINTANG PRASETO WICAKSONO BIN WIDODO menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban serta Terdakwa III FAMI ABIYAN ANANTA UBIN BIN GATOT SULISTYONO melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Moh. Rizal Zulkhizam yang berada 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian melihat tapi remang-remang Para Terdakwa berkumpul dan mendekati Korban dan memukul secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Fajar Ardiansyah melihat posisi 8 (delapan) orang pelaku saat itu dalam keadaan berdiri di dekat atau mengelilingi Korban dengan jarak 5 (lima) meter;

- Bahwa Saksi Moh. Rizal Zulkhizam menerangkan posisi Korban Saksi Fito Eka Pradana saat dipukul dan ditendang pelaku dalam posisi miring membungkuk sambil kedua tangannya melindungi atau menutup kepalanya;

- Bahwa selain Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan, terdapat pelaku lainnya yang melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu:

- M. Zulfikar Adin
- Ridho Fajar Erlangga
- Christian Ronald Valerie
- Yoyok Nurhadi
- Marvel Fishandaru

- Bahwa Korban Fito Eka di keroyok dan mengenai muka dan kepala dan tidak sadarkan diri dan dibawa ke Polres Kediri Kota dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

- Luka memar di pipi kanan, pipi kiri dan kepala belakang;
- Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

- Bahwa Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

- Indikasi pasien dirawat: pusing, memar mata kanan ! X1,5cm, memar mata kiri 6X7 cm; pusing hebat dan muntah darah (+);
- ORIF MAXILLA: PATANG TULANG PIPI-HIDUNG KIRI;
- ARCHBARR: PEMASANGAN KAWAT GIGI untuk mobilisasi;
- FR ZMC S- FR NASAL : PATAH TULANG- HIDUNG KIRI;
- PARESE NERVUS FACIAL S: KELUMPUHAN SYARAF WAJAH;
- HISTORY OF EDH OCCIPITAL D: RIWATA PENDERAHAN OTAK;
- FR LINIER OS OCCIPITAL D PATAH TULANG TENGGORAK BELAKANG;
- BRAIN EDEMA: BENGGAK OTAK;

- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, yaitu: Dakwaan Kesatu Primer Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsideritas Pasal 170 ayat (2) ke-1, atau Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsideritas Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu berbentuk Subsideritas maka menurut tertib hukum acara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, dan apabila Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara Terang - Terangan;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I **Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan**, Terdakwa II **Bintang Prasetyo Wicaksono Bin Widodo**, Terdakwa III **Fami Abiyan Ananta Ubin Bin Gatot Sulistyono**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barangsiapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi**.

#### **Ad.2. Secara Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap bahwa luka yang dialami Saksi Fito Eka Pradana diakibatkan oleh pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soepratto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, di mana Para Terdakwa dan bersama dengan Anak M. Zulfikar Adin, Anak Ridho Fajar Erlangga, Anak Christian Ronald Valerie, Anak Yoyok Nurhadi, Anak Marvel Fishandaru melakukan pengeroyokan dengan cara awalnya Saksi Fito Eka Pradana, Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said sedang berada di sebuah Warung Kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN), kemudian Saksi bersama Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said berpapasan dengan rombongan mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit dan mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri namun rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kadiiri (UNISKA), selanjutnya Para Saksi Fito Eka Pradana, Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Dani Setyo bin alm. Nur Said tersebut berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut. Kemudian, Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir mengejar rombongan Para Terdakwa, namun Para Saksi menabrak salah satu dari rombongan yang menggunakan sepeda motor (*Honda PCX warna Hitam*) menabrak kendaraan Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo (*vario hitam*) hingga mengakibatkan jatuh.

Menimbang, Saksi Fito Eka Pradana dikejar oleh Para Terdakwa serta menangkapnya dan langsung dikeroyok dan mengenai muka dan kepala Korban tidak sadarkan diri. Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan melakukan kekerasan terhadap Korban Fito Eka Pradana dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban serta Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pengeroyokan ada Saksi yang melihat langsung di tempat yaitu Saksi Firdan Satria Utama dan Saksi Nocholas Setiawan dimana waktu kejadian itu jarak antara Saksi dengan Korban berjarak 20 (dua puluh) meter, Para Saksi tersebut kemudian menerangkan bahwa tidak berani mendekati Korban untuk meleraikan karena jumlah dari Para Terdakwa terlalu banyak dan memukul bersama-sama dan takut ikut dipukul juga oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena rombongan Saksi Fito Eka Pradana pada saat berpapasan di jalan dengan rombongan Para Terdakwa melihat membawa sajam dan batu sehingga Saksi





Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir mengejar rombongan Para Terdakwa dan menabrak salah satu dari rombongan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Fito Eka Pradana namun Saksi Moch. Angger berhasil kabur. Kemudian, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Pelaku lainnya mengakibatkan Saksi Fito Eka Pradana mengalami luka memar di pipi kanan, luka memar di pipi kiri dan luka memar di kepala belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul. Kemudian, berdasarkan Resum Medik Ringkasan Pulang (*Discharge Summary*) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri yang menerangkan bahwa Saksi Fito Eka Pradana mengalami pusing, memar mata kanan, memar mata kiri, muntah darah, patah tulang pipi-Hidung kiri, pemasangan kawat gigi untuk mobilisasi, kelumpuhan syaraf wajah, pendarahan otak, patah tulang tengkorak belakang dan pebengkakan otak;

Menimbang, bahwa oleh karena letak terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada di depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang mana dapat dilihat oleh semua orang, sehingga terhadapnya unsur “secara terang-terangan” **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 90 KUHP mendefinisikan luka sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
- sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 90 KUHP *a quo* materi muatan pasalnya bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu dari unsur pasal terpenuhi tentu sudah dapat dikatakan terpenuhi terjadi luka berat kepada korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan Warnet Jalan Letjen Soeprapto, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, di mana Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara berawal ketika Saksi Fito Eka Pradana, Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said sedang berada di sebuah Warung Kopi di daerah Lingkungan Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mengajak ke Kampus Universitas Islam Kediri (UNISKA) melihat kenaikan sabuk Pagar Nusa (PGN), kemudian Saksi bersama Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir dan Saksi Dani Setyo Putro bin Alm. Nur Said berpapasan dengan rombongan mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa sajam berupa celurit dan mengejanya ke arah barat, kemudian ke utara, hingga akhirnya sampai di Jalan Semampir Kota Kediri namun rombongan memutuskan kembali melihat kenaikan sabuk di Universitas Islam Kediri (UNISKA), selanjutnya Para Saksi tersebut berpapasan dengan rombongan Para Terdakwa yang naik sepeda motor dari Perguruan Pencak Silat Winongo (PSHW) namun rombongan yang berada di belakang cekcok dengan rombongan tersebut. Kemudian, Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir mengejar rombongan Para Terdakwa, namun Para Saksi menabrak salah satu dari rombongan yang menggunakan sepeda motor (*Honda PCX warna Hitam*) menabrak kendaraan Terdakwa 2. Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo (*vario hitam*) hingga mengakibatkan jatuh.

Menimbang, kemudian Saksi Fito Eka Pradana dikejar oleh Para Terdakwa dan menangkapnya dan langsung dikeroyok dan mengenai muka dan kepala dan tidak sadarkan diri. Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban serta Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Saksi Anak juga telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban Fito yaitu dengan cara sebagai berikut M. Zulfikar Adin, menendang Korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, Yoyok Nurhadi memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, Ridho Fajar Erlangga memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala belakang dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan, Marvel Fishandaru menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah/ muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar di tanah;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pengeroyokan ada Saksi yang melihat langsung di tempat yaitu Saksi Firdan Satria Gutama dan Saksi Nicholas Setiawan dimana waktu kejadian itu Para Terdakwa berjarak 20 (dua puluh) meter, Saksi tersebut kemudian menerangkan bahwa tidak berani mendekati Korban untuk melerai karena jumlah dari Para Terdakwa terlalu banyak dan memukul bersama-sama dan takut ikut dipukul juga oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena rombongan Saksi Fito Eka Pradana cekkock dengan rombongan Para Terdakwa pada saat berpapasan di jalan, alhasil Saksi Fito Eka Pradana dan Saksi Moch. Angger Rizky bin Much. Dofir mengejar rombongan Para Terdakwa dan menabrak salah satu dari rombongan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Fito Eka Pradana namun Saksi Moch. Angger berhasil kabur. Kemudian, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Pelaku lainnya mengakibatkan Saksi Fito Eka Pradana mengalami luka memar di pipi kanan, luka memar di pipi kiri dan luka memar di kepala belakang yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa Saksi Fito Eka Pradana mengalami Luka memar di pipi kanan, pipi kiri dan kepala belakang perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan dilakukan rawat inap, serta perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas sementara waktu. Kemudian,



berdasarkan Resum Medik Ringkasan Pulang (*Discharge Summary*) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri yang menerangkan bahwa Saksi Fito Eka Pradana mengalami pusing, memar mata kanan, memar mata kiri, muntah darah, patah tulang pipi-Hidung kiri, pemasangan kawat gigi untuk mobilisasi, kelumpuhan syaraf wajah, pendarahan otak, patah tulang tengkorak belakang dan pebengkakan otak;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat yang dimana korban Saksi Fito Eka Pradana mendapat cacat berat serta tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama proses penyembuhan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencariannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang menyebabkan luka berat" **Telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, terhadap tuntutan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti sebagai mana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam fakta persidangan telah didapati suatu keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Saksi Anak Yoyok Nurhadi bin alm. Diantoro ikut melakukan pengeroyokan kepada Korban Fito Eka Pradana dengan memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, sedangkan untuk para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
2. Saksi Anak Ridho Fajar Erlangga ikut melakukan pengeroyokan kepada Korban Fito Eka Pradana dengan memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala kiri Korban, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
3. Saksi Anak Christian Ronald Valerie ikut melakukan pengeroyokan kepada Korban Fito Eka Pradana dengan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Korban, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr





1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

4. Saksi Anak Marvel Fishandaru melakukan pengeroyokan kepada Korban Fito Eka Pradana dengan menendang Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah / muka dan tendangan yang kedua mengenai punggung Korban saat Korban terkapar dit tanah, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

5. Saksi Anak M. Zulfikar Adin melakukan pengeroyokan kepada Korban Fito Eka Pradana dengan menendang Korban sebanyak (dua) kali menggunakan kaki kanan, tendangan yang pertama mengenai wajah Korban dan tendangan yang kedua mengenai kaki kiri, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fito Eka Pradana yaitu dengan cara: Terdakwa I Raissa Fabian Hani Putra bin Wawan, melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang paha kiri Korban menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Bintang Praseto Wicaksono bin Widodo menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Korban, Terdakwa III Fami Abiyan Ananta Ubin bin Gatot Sulistyono melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi-saksi tersebut di depan persidangan bahwa selain Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat masih ada beberapa pelaku lain yang juga telah menyebabkan Korban Fito Eka Pradana mengalami luka parah;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini menurut Majelis Hakim dapat pula dipedomani Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada korban dan Para Terdakwa untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. Berdasarkan anjuran tersebut, Para Terdakwa dan korban ternyata menegaskan melakukan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak korban/keluarga korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, menerima bantuan biaya pengobatan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan berharap hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan seadil-adilnya. Kemudian para Terdakwa juga telah menyatakan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban/keluarga korban atas tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian dibuat paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan, oleh karena itu berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum setelah diperiksa ternyata ditanda tangani tanggal 11 Desember 2024, dikarenakan Surat Kesepakatan Perdamaian dibuat sehari setelah pembacaan Tuntutan maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dilaksanakan melalui *restorative justice* karena telah lewat waktu;

Menimbang, dikarenakan adanya ithikad baik dari Para Terdakwa yang memiliki sisi kemanusiaan telah meminta maaf dan membantu pengobatan korban Saksi Fito Eka Pradana dan telah dibuktikan dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut maka menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alasan meringankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* yang berkesuaian Konsep pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Ling. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri, tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Polisi : AG-2976-AAS, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Ling. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Fito Eka Pradana, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu kepada Korban Saksi Fito Eka Pradana;

- 1 (satu) buah kemeja merek MOTZ STYLE IT BASIC warna hitam;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek PULL & BEAR warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kaos merek COVERNAT warna putih dibelakangnya bertuliskan "Less plastic it's fantastic";

- 1 (satu) buah celana pendek (tanpa merek) warna hitam;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam (tanpa merek) bertuliskan "Lingkar Tengah";

- 1 (satu) buah Celana pendek merek LETRO JEANS & co warna coklat tua;

Oleh karena, barang yang digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Fito Eka Pradana mengakibatkan luka berat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban telah terjadi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Desember 2024;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Memberikan santutan kepada Korban sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Raissa Fabian Hani Putra Bin Wawan**, Terdakwa II **Bintang Prasetyo Wicaksono Bin Widodo**, dan Terdakwa III **Fami Abiyan Ananta Ubin Bin Gatot Sulistyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan luka berat** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Ling. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri, tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX, warna hitam, tahun pembuatan 2023, No. Polisi : AG-2976-AAS, No. Rangka : MH1KF7117PK583053, No Mesin : KF71E1584222, atas nama FITO EKA PRADANA alamat Ling. Centong Rt/Rw 003/004 Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri;

#### **Dikembalikan kepada Korban Saksi Fito Eka Pradana;**

- 1 (satu) buah kemeja merek MOTZ STYLE IT BASIC warna hitam;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang merek PULL & BEAR warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kaos merek COVERNAT warna putih dibelakangnya bertuliskan "Less plastic it's fantastic";

- 1 (satu) buah celana pendek (tanpa merek) warna hitam;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam (tanpa merek) bertuliskan "Lingkar Tengah";

- 1 (satu) buah Celana pendek merek LETRO JEANS & co warna coklat tua;

#### **Dirampas untuk dimusnakan;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.**

**Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Budi Rahardjo, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)